

PEMBERIAN-INSENTIF-BAGI-KADER-KESEHATAN-SEJAHTERA

PERBUB. JEPARA NO.9,BD 2025/NO.9., 6 HLM.

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG, PEMBERIAN INSENTIF BAGI KADER KESEHATAN SEJAHTERA

- ABSTR
AK :
- bahwa pemberian insentif bagi Kader Kesehatan Sejahtera merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan peran strategis kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dan arkepada masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari pelaksanaan nilai keadilan sosial, gotong royong, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif dan berkualitas serta pemberdayaan masyarakat dibutuhkan keterlibatan kader kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan di posyandu desa/kelurahan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan posyandu yang salah satunya untuk mendanai pemberian insentif bagi kader kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Kader Kesehatan Sejahtera;
 - Dasar Hukum Perbub ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965; UU Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Permendagri Nomor 13 Tahun 2024; Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Mei 2025
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
 - Lampiran